



**PUTUSAN**

**Nomor 38/Pid.B/2018/PN Mrt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andrean Als Uncu Bin Akif;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 9 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kota Raya, Kec. Kayu Agung, Kab. Ogan Komerling Ilir, Prov. Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- ☐ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 38/Pid.B/2018/PN Mrt., tanggal 22 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- ☐ Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2018/PN Mrt., tanggal 22 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- ☐ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Mrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANDREAN Als UNCU Bin AKIF (Alm)**, bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDREAN Als UNCU Bin AKIF (Alm)** engan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan** Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak Hp merk Oppo tipe A1601/F1s warna emas rose gold Nomor imei 1 : 8630 6903 3915 498, nomor imei 2 : 8630 6903 3915 480
  - 1 (satu) buah kotak HP merk Oppo tipe A37f/ A37 warna emas rose nomor imei 1 : 8623 5403 2402 818, nomor imei 2 : 8623 5403 2402 800
  - 1 (satu) unit Hp merk Oppo tipe A1601/F1s warna emas rose gold Nomor imei 1 : 8630 6903 3915 498, nomor imei 2 : 8630 6903 3915 480
  - 1 (satu) unit Hp merk Oppo tipe A37f/ A37 warna emas rose nomor imei 1 : 8623 5403 2402 818, nomor imei 2 : 8623 5403 2402 800.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX 150 warna putih, nopol : B 5687 FOM, nomor mesin : G3E4 E022 4426 nomor rangka : MH3S G312 0GK 148 337
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha N-MAX 150 warna putih, nopol : B 5687 FOM, nomor mesin : G3E4 E022 4426 nomor rangka : MH3S G312 0GK 148 337 An. SAMSUL Bin BAHNUM.
  - 1 (satu) lembar SKPD sepeda motor merk Yamaha N-MAX 150 warna putih, nopol : B 5687 FOM, nomor mesin : G3E4 E022 4426 nomor rangka : MH3S G312 0GK 148 337 An. SAMSUL Bin BAHNUM.
  - 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu tua merk BALENO
  - 1 (satu) unit HP genggam merk Samsung tipe SM-B109E warna hitam nomor imei : 356807/07/245576/7
  - 1 (satu) unit Hp merk Nokia tipe RM-90 warna merah nomor imei " 359 988/05/575 818/2;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Mrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) keeping DVD yang berisi rekaman CCTV pencurian di took CV. Tani Mandiri 2

***Di kembalikan kepada penuntut umum untuk di pergunakan dalam perkara terdakwa DODI COPRICO Als DODI Bin M. JAUHARI (Alm).***

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah)..;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **ANDREAN Als UNCU Bin AKIF (Alm)** bersama– sama dengan DODI COPRICO Als DODI Bin M. JAUHARI (Alm) (berkas penuntutan terpisah), Pada hari Selasa Tanggal 19 Desember 2017 Sekira pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2017, bertempat di Jalan Lintas Tebo- Jambi tepatnya di depan Toko Tani Mandiri 2 Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo. atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 14.15 wib terdakwa ANDREAN Als UNCU Bin AKIF (Alm) bersama– sama dengan saksi DODI COPRICO Als DODI Bin M. JAUHARI (Alm) (berkas penuntutan terpisah) dari Desa Kota Raya Kec. Kayu Agung Kab. Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Mrt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha NMAX Nopol B 5687 FOM warna hitam menuju kerumah paman saksi DODI di Kab. Merangin dengan tujuan untuk mencari pekerjaan kemudian istirahat minum es dawet di depan toko CV. Tani Mandiri 2 kel sungai bengkal kec. Tebo Ilir kab. Tebo, saat istirahat Terdakwa ANDREAN melihat 1 (satu) unit mobil merk Isuzu DMax warna putih memarkirkan mobil di depan toko yang menjual alat-alat atau bahan pertanian di Jalan Lintas Tebo- Jambi tepatnya di depan Toko Tani Mandiri 2 Kel. Sungai Bengkal melihat korban AZRAI Als ZAI Bin HUSIN (Alm) keluar dari dalam mobil untuk membeli pupuk lalu istrinya bernama saksi DARMALINDA Als LINDA Binti DAMAN HURI juga turun dari dalam mobil tersebut sambil meletakkan 1 (satu) buah tas sandang warna coklat tergantung di dalam jok supir menuju ke tempat jualan es dawet, setelah melihat korban AZRAI bersama isterinya turun dari dalam mobil dalam kondisi mobil tidak dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa ANDREAN mengajak saksi DODI untuk mengambil tas milik korban dengan mengatakan ***“Dod, ado tas di dalam mobil itu, ibunya pegi beli es, kayak mano kalo kito ambek tas itu, mobilnya dak terkunci”, dan di jawab saksi DODI “IYO”*** setelah sepakat antara terdakwa ANDREAN dan saksi DODI untuk mengambil tas milik korban, lalu terdakwa ANDREAN membagi peran menyuruh saksi DODI untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam dan menunggu terdakwa ANDREAN di dekat mobil tersebut sementara terdakwa ANDREAN mengambil tas milik korban yang berada di dalam mobil tersebut, selanjutnya terdakwa ANDREAN berjalan kaki menyeberang jalan mendekati mobil milik korban dari arah belakang menuju ke arah pintu depan sebelah kiri mobil, kemudian terdakwa ANDREAN membuka pintu depan sebelah kiri mobil dan langsung mengambil 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang berisikan 2 (dua) unit Hp terdiri dari 1 (satu) unit Hp merk Oppo type A1601/F1s dengan Nomor IMEI 1 :8630 6903 3915 498 dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo type A37F/A37 warna rose gold dengan nomor IMEI 1:8623 5403 2402 818 dan 1 (satu) buah buku tulis yang tergantung di jok/kursi sopir tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan korban AZRAI Als ZAI Bin HUSIN (Alm), setelah berhasil mengambil tas milik korban tersebut selanjutnya terdakwa ANDREAN menuju jalan raya sambil menelpon saksi DODI untuk menjemput terdakwa ANDREAN, tidak berapa lama datang saksi DODI dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya terdakwa ANDREAN dan saksi DODI pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah tebo, sesampainya terdakwa ANDREAN dan saksi DODI di SPBU Tebo Tengah dekat Polres Tebo untuk mengisi minyak sepeda motor tiba-tiba datang saksi DIAN SATRIA BRANTA Als SATRIA yang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anggota polisi dari Polres Tebo mendekati para terdakwa yang sebelumnya mendapat telpon dari korban AZRAI yang telah melihat CCTV yang ada didepan toko CV TANI Mandiri 2 dan mengatakan “*telah terjadi pencurian tas milik korban di dalam mobil ciri-cirinya pake motor N-MAX pelakunya 2 (dua) orang yang di depan pake helm putih tapi ado belang hitamnya*” setelah para terdakwa di suruh masuk ke dalam ruangan SPBU dan terdakwa ANDREAN bersama dengan saksi DODI mengakui bahwa telah mengambil 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang berisikan 2 (dua) unit Hp merk Oppo dan 1 (satu) buah buku tulis milik korban AZRAI Als ZAI Bin HUSIN (Alm) selanjutnya terdakwa ANDREAN bersama dengan saksi DODI COPRICO Als DODI (berkas penuntutan terpisah) beserta barang bukti di bawa ke Polres tebo guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Azrai Als Zai Bin Husin (Alm), dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 14.30 wib di Dusun Iamo kel. Sungai bengkal kec. Tebo ilir kab. Tebo di depan toko CV Tani Mandiri 2, saksi telah kehilangan 1 (satu) buah tas sandang berbahan kulit warna coklat berisikan 2 (dua) unit Hp merk Oppo warna rose gold terdiri dari 1 (satu) unit Hp merk Oppo tipe F1S dan 1 (satu) unit hp merk Oppo tipe A37 warna rose gold dan 1 (satu) buku tulis warna kuning.;
  - Bahwa kronologis kejadian pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 14.30 wib di Dusun Iamo kel. Sungai bengkal kec. Tebo ilir kab. Tebo di depan toko CV Tani Mandiri 2 saat itu saksi berhenti untuk membeli pupuk, isteri saksi masih berada di dalam mobil kemudian isteri saksi turun dari mobil untuk membeli es dawet yang berada di seberang jalan, dan saat saksi akan memasukkan pupuk ke dalam mobil lalu isteri saksi bernama DARMALINDA menanyakan kepada saksi dengan mengatakan “*mana tas ayah, tas warna coklat tadi*” dan dijawab saksi “*saya tidak bawa tas*”, selanjutnya kami melihat di CCTV yang ada di toko tani mandiri 2 dan di CCTV terlihat isteri saksi turun dari dalam mobil menuju es dawet kemudian

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Mrt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 1 (satu) orang laki-laki menuju mobil ke arah pintu kiri bukan pintu sopir lalu saksi melihat membawa tas, kemudian terdakwa menelpon sambil berjalan kaki keluar ke arah jalan lalu datang 1 (satu) orang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam N-MAX pakai helm motif putih dan hitam kemudian pergi menuju ke arah tebo.;

- Bahwa Setelah melihat CCTV tersebut kemudian saksi menghidupkan mobil dan di dalam mobil lalu saksi menelpon saksi SATRIA yang merupakan anggota polres tebo untuk meminta bantuan dengan mengatakan *"Sat, ini tas bapak ado di curi dari dalam mobil, tolong di bantu, pelakunya arah ke tebo, cirri-cirinya pakai motor N-MAX, pelakunya 2 (dua) orang yang di depan pake helm putih tapi ado belang hitamnya dan pelaku memakai baju lengan panjang dan celana levis warna gelap dan plat motor dak nampak"* kemudian di jawab saksi SATRIA *"iyolah gek aku bantu, aku tutup toko dulu"* tidak lama kemudian saksi SATRIA menelpon saksi untuk mampir ke polsek tengah ilir untuk memberitahukan kejadian tersebut, selanjutnya saksi mampir ke polsek tengah ilir untuk memberitahukan kejadian tersebut, kemudian saksi melanjutkan perjalanan menuju tebo, sesampainya saksi di sungai keruh saksi di telpon oleh SATRIA yang mengatakan telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang di curigai telah melakukan pencurian tersebut dan saksi di suruh menuju ke spbu semabu, sesampainya saksi di spbu terdakwa dan SATRIA sudah tidak ada lagi di SPBU, kemudian saksi kembali di telpon oleh saksi SATRIA yang memberitahukan bahwa para terdakwa telah mengaku mengambil hp milik saksi dan terdakwa telah di amankan dan di bawa ke Polres tebo dan saksi di suruh untuk datang ke Polres Tebo, sesampainya saksi di Polres Tebo saksi di perlihatkan kepada para terdakwa dan benar bahwa Hp yang diambil oleh terdakwa adalah hp milik saksi dan isteri saksi dan benar terdakwa yang saksi lihat di CCTV di toko mandiri 2 Tani sungai bengkal.;

- Bahwa kerugian yang saksi alami Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah).;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Dodi Coprico Als Dodi Bin M. Jauhari (Alm) orang lainnya tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu Azrai Als Zai Bin Husin (Alm).;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Mrt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Dian Satria Branta Als Satria Bin Amril Mukhtar Lubis, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa pada hari selasa tanggal 19 desember 2017 sekira pukul 14.30 wib di Dusun Iamo kel. Sungai bengkal kec. Tebo ilir kab. Tebo di depan toko CV Tani Mandiri 2, saksi Azrai telah kehilangan 1 (satu) buah tas sandang berbahan kulit warna coklat berisikan 2 (dua) unit Hp merk Oppo warna rose gold terdiri dari 1 (satu) unit Hp merk Oppo tipe F1S dan 1 (satu) unit hp merk Oppo tipe A37 warna rose gold dan 1 (satu) buku tulis warna kuning.;
- ☐ Bahwa saat itu saksi beradi dikonter lalu di telpon oleh korban AZRAI dengan mengatakan *"Sat, ini tas bapak ado dicuri orang dari dalam mobil tolong di bantu, cirri-cirinya pakai motor N-MAX pelakunya 2 (dua) orang, yang di depan pakai helm putih tapi ado belang hitamnya, dan pelaku memakai baju lengan panjang dan celananya levis warna gelap sedangkan nomor plat tidak nampak"*, kemudian saksi SATRIA menjawab *" iyo pak, gek aku bantu"* kemudian saksi SATRIA menutup toko konter Hp lalu pergi menuju arah jambi untuk mencari para terdakwa, kemudian saksi menelpon teman di polsek tengah ilir untuk mengadakan (memberhentikan) jika melihat para terdakwa, dan saat saksi SATRIA mau mengisi minyak bensin di SPBU, saksi melihat para terdakwa sedang berada di pom bensin di jalan lintas tebo-jambi desa semabu kec. Tebo tengah dan saksi melihat cirri-cirinya sama dengan yang diinformasikan oleh korban kemudian saksi mendekati dan memberitahukan bahwa saksi adalah anggota polisi dari Polres Tebo dan menjelaskan bahwa di daerah sungai bengkal telah terjadi pencurian tas di dalam mobil, dan awalnya mereka tidak mengakui kemudian saksi meminta dan menyuruh agar mereka ke dalam kantor spbu tersebut dan di dalam spbu tersebut mereka mengakui telah mengambil tas yang berisikan 2 (dua) unit Hp merk oppo dari dalam 1 (satu) buah tas dari dalam mobil di daerah sungai bengkal kemudian saksi menelpon korban AZRAI dan memberitahukan bahwa para terdakwa telah di amankan dan dibawa ke Polres Tebo.;
- ☐ Bahwa saksi mengamankan para terdakwa pada hari selasa tanggal 19 desember 2017 sekira pukul 15.00 wib.;
- ☐ Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam adalah sepeda motor yang digunakan para terdakwa yang saksi amankan di SPBU Desa semabu kec. Tebo tengah Kab. Tebo.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Dodi Coprico Als Dodi Bin M. Jauhari (Alm), dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 14.30 wib di Dusun Iamo kel. Sungai bengkal kec. Tebo ilir kab. Tebo di depan toko CV Tani Mandiri 2, Terdakwa bersama dengan saksi telah mengambil 1 (satu) buah tas sandang berbahan kulit warna coklat berisikan 2 (dua) unit Hp merk Oppo warna rose gold terdiri dari 1 (satu) unit Hp merk Oppo tipe F1S dan 1 (satu) unit hp merk Oppo tipe A37 warna rose gold dan 1 (satu) buku tulis warna kuning milik saksi Azrai.;
- ☐ Bahwa awalnya saksi bersama dengan terdakwa dari kayu agung kab. Ogan komering ilir propinsi Sumatera Selatan mau menuju ke Bangko ke rumah paman saksi dengan tujuan untuk mencari pekerjaan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor N-MAX.;
- ☐ Bahwa barang yang di ambil berupa 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang berisikan 2 (dua) unit HP merk Oppo dan 1 (satu) buah buku tulis yang berada di dalam 1 (satu) unit mobil D-MAX warna silver karena kaca mobil tersebut agak bening sehingga nampak tas tersebut di gantungkan di jok sopir dan saat itu saksi bersama terdakwa sedang minum es dawet yang berseberangan jalan dengan mobil tersebut dan saat terdakwa mengambil tas tersebut tidak ada merusak pintu mobil tersebut.;
- ☐ Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas dari dalam mobil D-MAX warna silver dilakukan dengan cara pertama terdakwa menyeberang jalan mendekati mobil tersebut, kemudian terdakwa membuka pintu depan sebelah kiri kemudian mengambil tas tersebut yang tergantung di kursi/ jok sopir, setelah tas berhasil di ambil kemudian pintu mobil ditutup kembali, lalu berjalan menuju ke arah mobil sambil menelpon saksi dengan tujuan agar menjemputnya, lalu saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX milik saudara laki-laki saksi bernama HERIANTO langsung menyeberang jalan mendekati terdakwa selanjutnya saksi dan terdakwa pergi melarikan diri ke arah Tebo.;
- ☐ Bahwa yang mempunyai ide mengambil adalah terdakwa.;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Mrt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .Bahwa saksi dan terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah tas yang berisikan 2 (dua) unit Hp merk Oppo dan 1 (satu) buah buku tulis dari dalam mobil D-MAX warna silver tidak ada izin dari korban AZRAI.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 14.30 wib di Dusun Iamo kel. Sungai bengkal kec. Tebo ilir kab. Tebo di depan toko CV Tani Mandiri 2, Terdakwa bersama dengan saksi Dodi telah mengambil 1 (satu) buah tas sandang berbahan kulit warna coklat berisikan 2 (dua) unit Hp merk Oppo warna rose gold terdiri dari 1 (satu) unit Hp merk Oppo tipe F1S dan 1 (satu) unit hp merk Oppo tipe A37 warna rose gold dan 1 (satu) buku tulis warna kuning milik saksi Azrai.;
- Bahwa awalnya saksi Dodi bersama dengan terdakwa dari kayu agung kab. Ogan komering ilir propinsi Sumatera Selatan mau menuju ke Bangko ke rumah paman saksi Dodi dengan tujuan untuk mencari pekerjaan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor N-MAX.;
- Bahwa barang yang di ambil berupa 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang berisikan 2 (dua) unit HP merk Oppo dan 1 (satu) buah buku tulis yang berada di dalam 1 (satu) unit mobil D-MAX warna silver karena kaca mobil tersebut agak bening sehingga nampak tas tersebut di gantungkan di jok sopir dan saat itu saksi Dodi bersama terdakwa sedang minum es dawet yang berseberangan jalan dengan mobil tersebut dan saat terdakwa mengambil tas tersebut tidak ada merusak pintu mobil tersebut.;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas dari dalam mobil D-MAX warna silver dilakukan dengan cara pertama terdakwa menyeberang jalan mendekati mobil tersebut, kemudian terdakwa membuka pintu depan sebelah kiri kemudian mengambil tas tersebut yang tergantung di kursi/ jok sopir, setelah tas berhasil di ambil kemudian pintu mobil ditutup kembali, lalu berjalan menuju ke arah mobil sambil menelpon saksi Dodi dengan tujuan agar menjemputnya, lalu saksi Dodi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX milik saudara laki-laki saksi Dodi bernama HERIANTO langsung menyeberang jalan mendekati terdakwa selanjutnya saksi Dodi dan terdakwa pergi melarikan diri ke arah Tebo.;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Mrt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide mengambil adalah terdakwa.;
- Bahwa saksi Dodi dan terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah tas yang berisikan 2 (dua) unit Hp merk Oppo dan 1 (satu) buah buku tulis dari dalam mobil D-MAX warna silver tidak ada izin dari korban AZRAI.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kotak Hp merk Oppo tipe A1601/F1s warna emas rose gold Nomor imei 1 : 8630 6903 3915 498, nomor imei 2 : 8630 6903 3915 480.;
- 1 (satu) buah kotak HP merk Oppo tipe A37f/ A37 warna emas rose nomor imei 1 : 8623 5403 2402 818, nomor imei 2 : 8623 5403 2402 800.;
- 1 (satu) unit Hp merk Oppo tipe A1601/F1s warna emas rose gold Nomor imei 1 : 8630 6903 3915 498, nomor imei 2 : 8630 6903 3915 480.;
- 1 (satu) unit Hp merk Oppo tipe A37f/ A37 warna emas rose nomor imei 1 : 8623 5403 2402 818, nomor imei 2 : 8623 5403 2402 800.;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX 150 warna putih, nopol : B 5687 FOM, nomor mesin : G3E4 E022 4426 nomor rangka : MH3S G312 0GK 148 337.;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha N-MAX 150 warna putih, nopol : B 5687 FOM, nomor mesin : G3E4 E022 4426 nomor rangka : MH3S G312 0GK 148 337 An. SAMSUL Bin BAHNUM.;
- 1 (satu) lembar SKPD sepeda motor merk Yamaha N-MAX 150 warna putih, nopol : B 5687 FOM, nomor mesin : G3E4 E022 4426 nomor rangka : MH3S G312 0GK 148 337 An. SAMSUL Bin BAHNUM.;
- 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu tua merk BALENO.;
- 1 (satu) unit HP genggam merk Samsung tipe SM-B109E warna hitam nomor imei : 356807/07/245576/7.;
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia tipe RM-90 warna merah nomor imei " 359 988/05/575 818/2.;
- 1 (satu) keeping DVD yang berisi rekaman CCTV pencurian di toko CV. Tani Mandiri 2.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 14.30 WIB di Dusun Iamo kel. Sungai bengkal kec. Tebo ilir kab. Tebo di depan toko CV Tani Mandiri 2, Terdakwa bersama dengan saksi Dodi telah mengambil 1

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah tas sandang berbahan kulit warna coklat berisikan 2 (dua) unit Hp merk Oppo warna rose gold terdiri dari 1 (satu) unit Hp merk Oppo tipe F1S dan 1 (satu) unit hp merk Oppo tipe A37 warna rose gold dan 1 (satu) buku tulis warna kuning milik saksi Azrai.;

- Bahwa benar awalnya saksi Dodi bersama dengan terdakwa dari kayu agung kab. Ogan komering ilir propinsi Sumatera Selatan mau menuju ke Bangko ke rumah paman saksi Dodi dengan tujuan untuk mencari pekerjaan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor N-MAX.;
- Bahwa benar barang yang di ambil berupa 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang berisikan 2 (dua) unit HP merk Oppo dan 1 (satu) buah buku tulis yang berada di dalam 1 (satu) unit mobil D-MAX warna silver karena kaca mobil tersebut agak bening sehingga nampak tas tersebut di gantungkan di jok sopir dan saat itu saksi Dodi bersama terdakwa sedang minum es dawet yang berseberangan jalan dengan mobil tersebut dan saat terdakwa mengambil tas tersebut tidak ada merusak pintu mobil tersebut.;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas dari dalam mobil D-MAX warna silver dilakukan dengan cara pertama terdakwa menyeberang jalan mendekati mobil tersebut, kemudian terdakwa membuka pintu depan sebelah kiri kemudian mengambil tas tersebut yang tergantung di kursi/ jok sopir, setelah tas berhasil di ambil kemudian pintu mobil ditutup kembali, lalu berjalan menuju ke arah mobil sambil menelpon saksi Dodi dengan tujuan agar menjemputnya, lalu saksi Dodi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX milik saudara laki-laki saksi Dodi bernama HERIANTO langsung menyeberang jalan mendekati terdakwa selanjutnya saksi Dodi dan terdakwa pergi melarikan diri ke arah Tebo.;
- Bahwa benar yang mempunyai ide mengambil adalah terdakwa.;
- Bahwa benar saksi Dodi dan terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah tas yang berisikan 2 (dua) unit Hp merk Oppo dan 1 (satu) buah buku tulis dari dalam mobil D-MAX warna silver tidak ada izin dari korban AZRAI.;

Menimbang, dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti sehingga dapat diperoleh suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Mrt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu”;
3. Unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;
4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;
5. Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Andrean Als Uncu Bin Akif sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Andrean Als Uncu Bin Akif di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;**

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si Terdakwa, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. (Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Penerbit : Sinar Baru, Bandung, Cetakan Ketiga, 1990, hal. 214);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal 105);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Andrean Als Uncu Bin Akif bersama dengan Saksi Dodi Coprico Als Dodi Bin M. Jauhari (Alm) telah mengambil barang berupa : 1 (satu) buah tas sandang berbahan kulit warna coklat berisikan 2 (dua) unit Hp merk Oppo warna rose gold terdiri dari 1 (satu) unit Hp merk Oppo tipe F1S dan 1 (satu) unit hp merk Oppo tipe A37 warna rose gold dan 1 (satu) buku tulis warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi ;

### **Ad. 3. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Andrean Als Uncu Bin Akif bersama dengan Saksi Dodi Coprico Als Dodi Bin M. Jauhari (Alm) telah mengambil barang berupa : 1 (satu) buah tas sandang berbahan kulit warna coklat berisikan 2 (dua) unit Hp merk Oppo warna rose gold terdiri dari 1 (satu) unit Hp merk Oppo tipe F1S dan 1 (satu) unit hp merk Oppo tipe A37 warna rose gold dan 1 (satu) buku tulis warna kuning, milik AZRAI ALS ZAI BIN HUSIN (ALM), dan barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa Andrean Als Uncu Bin Akif atau Saksi Dodi Coprico Als Dodi Bin M. Jauhari (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

### **Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa Terdakwa berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh Terdakwa dengan perbuatan yang sadar tujuan. (J.E. Sahetaphy Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Mrt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H., yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar, Terdakwa Andrean Als Uncu Bin Akif bersama dengan Saksi Dodi Coprico Als Dodi Bin M. Jauhari (Alm) telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah tas sandang berbahan kulit warna coklat berisikan 2 (dua) unit Hp merk Oppo warna rose gold terdiri dari 1 (satu) unit Hp merk Oppo tipe F1S dan 1 (satu) unit hp merk Oppo tipe A37 warna rose gold dan 1 (satu) buku tulis warna kuning, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan AZRAI ALS ZAI BIN HUSIN (ALM), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan Saksi Dodi Coprico Als Dodi Bin M. Jauhari (Alm) seolah – olah ia adalah pemiliknya dan bertentangan dengan hak pribadi pemilik barang – barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

### **Ad. 5. Unsur *Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu*”;**

Menimbang bahwa syarat untuk adanya penyertaan adalah adanya suatu kehendak (niat yang sama) dan Terdakwanya lebih dari satu serta adanya kerjasama yang erat diantara para Terdakwa , bahwa dipersidangan terungkap Terdakwa bersama Saksi Dodi Coprico Als Dodi Bin M. Jauhari (Alm), memiliki tujuan yang sama yaitu secara bersama-sama mengambil 1 (satu) buah tas sandang berbahan kulit warna coklat berisikan 2 (dua) unit Hp merk Oppo warna rose gold terdiri dari 1 (satu) unit Hp merk Oppo tipe F1S dan 1 (satu) unit hp merk Oppo tipe A37 warna rose gold dan 1 (satu) buku tulis warna kuning tanpa ijin pemiliknya yaitu AZRAI ALS ZAI BIN HUSIN (ALM), Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidier dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak Hp merk Oppo tipe A1601/F1s warna emas rose gold Nomor imei 1 : 8630 6903 3915 498, nomor imei 2 : 8630 6903 3915 480, 1 (satu) buah kotak HP merk Oppo tipe A37f/ A37 warna emas rose nomor imei 1 : 8623 5403 2402 818, nomor imei 2 : 8623 5403 2402 800, 1 (satu) unit Hp merk Oppo tipe A1601/F1s warna emas rose gold Nomor imei 1 : 8630 6903 3915 498, nomor imei 2 : 8630 6903 3915 480, 1 (satu) unit Hp merk Oppo tipe A37f/ A37 warna emas rose nomor imei 1 : 8623 5403 2402 818, nomor imei 2 : 8623 5403 2402 800, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX 150 warna putih, nopol : B 5687 FOM, nomor mesin : G3E4 E022 4426 nomor rangka : MH3S G312 OGK 148 337, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha N-MAX 150 warna putih, nopol : B 5687 FOM, nomor mesin : G3E4 E022 4426 nomor rangka : MH3S An. SAMSUL Bin BAHRUM, 1 (satu) lembar SKPD sepeda motor merk Yamaha N-MAX 150 warna putih, nopol : B 5687 FOM, nomor mesin : G3E4 E022 4426 nomor rangka : MH3S

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Mrt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G312 0GK 148 337 An. SAMSUL Bin BAHRUM, 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu tua merk BALENO, 1 (satu) unit HP genggam merk Samsung tipe SM-B109E warna hitam nomor imei : 356807/07/245576/7, 1 (satu) unit Hp merk Nokia tipe RM-90 warna merah nomor imei " 359 988/05/575 818/2, 1 (satu) keeping DVD yang berisi rekaman CCTV pencurian di took CV. Tani Mandiri 2, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam perkara terdakwa DODI COPRICO Als DODI Bin M. JAUHARI (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- ☐ Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

### Keadaan yang meringankan:

- ☐ Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- ☐ Bahwa Terdakwa mengaku bersalah.;
- ☐ Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.;
- ☐ Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.;
- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya.;
- ☐ Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki anak dan Isteri untuk di nafkahi.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Andrean als Uncu Bin Akif** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Mrt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak Hp merk Oppo tipe A1601/F1s warna emas rose gold Nomor imei 1 : 8630 6903 3915 498, nomor imei 2 : 8630 6903 3915 480
  - 1 (satu) buah kotak HP merk Oppo tipe A37f/ A37 warna emas rose nomor imei 1 : 8623 5403 2402 818, nomor imei 2 : 8623 5403 2402 800
  - 1 (satu) unit Hp merk Oppo tipe A1601/F1s warna emas rose gold Nomor imei 1 : 8630 6903 3915 498, nomor imei 2 : 8630 6903 3915 480
  - 1 (satu) unit Hp merk Oppo tipe A37f/ A37 warna emas rose nomor imei 1 : 8623 5403 2402 818, nomor imei 2 : 8623 5403 2402 800.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX 150 warna putih, nopol : B 5687 FOM, nomor mesin : G3E4 E022 4426 nomor rangka : MH3S G312 0GK 148 337
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha N-MAX 150 warna putih, nopol : B 5687 FOM, nomor mesin : G3E4 E022 4426 nomor rangka : MH3S G312 0GK 148 337 An. SAMSUL Bin BAHNUM.
  - 1 (satu) lembar SKPD sepeda motor merk Yamaha N-MAX 150 warna putih, nopol : B 5687 FOM, nomor mesin : G3E4 E022 4426 nomor rangka : MH3S G312 0GK 148 337 An. SAMSUL Bin BAHNUM.
  - 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu tua merk BALENO
  - 1 (satu) unit HP genggam merk Samsung tipe SM-B109E warna hitam nomor imei : 356807/07/245576/7
  - 1 (satu) unit Hp merk Nokia tipe RM-90 warna merah nomor imei " 359 988/05/575 818/2
  - 1 (satu) keeping DVD yang berisi rekaman CCTV pencurian di took CV. Tani Mandiri 2

***Di kembalikan kepada penuntut umum untuk di digunakan dalam perkara terdakwa DODI COPRICO Als DODI Bin M. JAUHARI (Alm).***

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu ratus rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018, oleh kami, Partono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H.,M.H dan Cindar Bumi, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Susilo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh Nurasiah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dihadapan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H.M.H

Partono, S.H,M.H

Cindar Bumi, S.H,M.H

Panitera Pengganti,

Joko Susilo, SH